



GUBERNUR KALIMANTAN TENGAH

KEPUTUSAN GUBERNUR KALIMANTAN TENGAH NOMOR 188.44/650 /2019

TENTANG

PENGGUNA ANGGARAN/BARANG, KUASA PENGGUNA ANGGARAN/BARANG, BENDAHARA PENERIMAAN, BENDAHARA PENGELUARAN, BENDAHARA PENERIMAAN PEMBANTU DAN BENDAHARA PENGELUARAN PEMBANTU DALAM PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH PROVINSI KALIMANTAN TENGAH TAHUN ANGGARAN 2020

GUBERNUR KALIMANTAN TENGAH,

- Menimbang : a. bahwa dengan dimulainya pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Tahun Anggaran 2020, agar pelaksanaan dapat berjalan dengan tertib, efektif, efisien dan bertanggungjawab dipandang perlu untuk menetapkan Pejabat yang disertai tugas sebagai Pengguna Anggaran/Barang, Kuasa Pengguna Anggaran/Barang, Bendahara Penerimaan, Bendahara Pengeluaran, Bendahara Penerimaan Pembantu dan Bendahara Pengeluaran Pembantu dalam pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Provinsi Kalimantan Tengah Tahun Anggaran 2020;
- b. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 4 ayat (1), ayat (2) huruf g, ayat (3), ayat (4) huruf c, dan ayat (6) Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, menyebutkan "Kepala Daerah selaku pemegang kekuasaan Pengelolaan Keuangan Daerah dan mewakili Pemerintah Daerah dalam kepemilikan kekayaan daerah yang dipisahkan. Pemegang kekuasaan Pengelolaan Keuangan Daerah mempunyai kewenangan menetapkan KPA, kemudian dalam melaksanakan kekuasaan Kepala Daerah melimpahkan sebagian atau seluruh kekuasaannya yang berupa perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan dan pertanggungjawaban, serta pengawasan Keuangan Daerah kepada Pejabat Perangkat Daerah. Pejabat Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (3) terdiri atas: kepala SKPD selaku PA, pelimpahan kekuasaan ditetapkan dengan Keputusan Kepala Daerah";

- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Gubernur tentang Pengguna Anggaran/Barang, Kuasa Pengguna Anggaran/Barang, Bendahara Penerimaan, Bendahara Pengeluaran, Bendahara Penerimaan Pembantu dan Bendahara Pengeluaran Pembantu Dalam Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Tahun Anggaran 2020;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 1958 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 10 Tahun 1957 tentang Pembentukan Daerah Swatantra Tingkat I Kalimantan Tengah dan Perubahan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah-daerah Swatantra Tingkat I Kalimantan Barat, Kalimantan Selatan dan Kalimantan Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1957 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1284) Sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1622);
 2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
 3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
 4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
 5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
 6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
 7. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);

8. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2017 tentang Sinkronisasi Perencanaan dan Penganggaran (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 105);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);
11. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Nomor 1 Tahun 2007 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2007 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Nomor 11);
12. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Nomor 8 Tahun 2019 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Tahun Anggaran 2020 (Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2019 Nomor 8);
13. Peraturan Gubernur Kalimantan Tengah Nomor 2 Tahun 2012 tentang Sistem dan Prosedur Pengelolaan Keuangan Daerah Provinsi Kalimantan Tengah (Berita Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2012 Nomor 2);
14. Peraturan Gubernur Kalimantan Tengah Nomor 44 Tahun 2019 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Tahun Anggaran 2020 (Berita Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2019 Nomor 44);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

- KESATU** : Pejabat Yang Diserahi Tugas Sebagai Pengguna Anggaran/Barang, Kuasa Pengguna Anggaran/Barang, Bendahara Penerimaan, Bendahara Pengeluaran, Bendahara Penerimaan Pembantu dan Bendahara Pengeluaran Pembantu Dalam Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Tahun Anggaran 2020, sebagaimana tercantum dalam Lampiran sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA** : Tugas dan tanggung jawab Pengguna Anggaran/Barang sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU, yaitu:
- a. Kepala Perangkat Daerah/Lembaga Teknis Daerah bertindak sebagai Pengguna Anggaran/Barang, yang diberi wewenang oleh Gubernur selaku Pemegang Kekuasaan Pengelolaan Keuangan Daerah, untuk:

- 1) menyusun Rencana Kerja dan Anggaran SKPD (RKA-SKPD);
 - 2) menyusun Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPA-SKPD);
 - 3) melakukan tindakan yang mengakibatkan pengeluaran atas beban anggaran belanja;
 - 4) melaksanakan anggaran SKPD yang dipimpinnya;
 - 5) melakukan pengujian atas tagihan dan memerintahkan pembayaran;
 - 6) melaksanakan pemungutan penerimaan bukan pajak/retribusi daerah;
 - 7) mengadakan ikatan/perjanjian kerjasama dengan pihak lain dalam batas anggaran yang telah ditetapkan;
 - 8) menandatangani Surat Perintah Membayar (SPM);
 - 9) mengelola utang dan piutang yang menjadi tanggung jawab SKPD yang dipimpinnya;
 - 10) mengelola Barang Milik Daerah/kekayaan daerah yang menjadi tanggung jawab SKPD yang dipimpinnya;
 - 11) menyusun dan menyampaikan laporan keuangan SKPD yang dipimpinnya;
 - 12) mengawasi pelaksanaan anggaran SKPD yang dipimpinnya;
 - 13) melaksanakan tugas lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - 14) melaksanakan tugas-tugas pengguna anggaran/pengguna barang lainnya berdasarkan kuasa yang dilimpahkan oleh Kepala Daerah; dan
 - 15) bertanggung jawab atas pelaksanaan tugasnya kepada Kepala Daerah melalui Sekretaris Daerah.
- b. Selain tugas pokok dan wewenang tersebut di atas, Pengguna Anggaran memiliki tugas dan kewenangan sebagai berikut:
- 1) menyusun rencana umum pengadaan barang/jasa sesuai anggaran yang tersedia pada Organisasi Perangkat Daerah bersangkutan;
 - 2) melakukan pemaketan barang/jasa dalam rencana umum pengadaan barang/jasa tersebut di atas;
 - 3) menetapkan jenis pekerjaan serta pihak yang akan melaksanakan pengadaan barang/jasa secara swakelola;
 - 4) dilarang menggunakan metode pengadaan langsung sebagai alasan untuk memecah paket pengadaan menjadi beberapa paket dengan maksud menghindari seleksi; dan
 - 5) menyatakan Pelelangan/Seleksi/Pemilihan Langsung gagal apabila tidak sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
- c. Pengguna Anggaran/Barang bertanggung jawab atas tertib penatausahaan anggaran daerah yang dialokasikan pada Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Unit/Sub Unit Kerja yang dipimpinnya.

- d. Pengguna Anggaran/Barang pada unit kerja tertentu dalam melaksanakan tugasnya dapat dibantu oleh Kuasa Pengguna Anggaran/Barang.
- e. Pejabat Pengguna Anggaran dalam melaksanakan tugasnya dapat melimpahkan sebagian kewenangannya kepada Kepala Unit Kerja SKPD selaku Kuasa Pengguna Anggaran/Barang. Pelimpahan sebagian kewenangan tersebut berdasarkan pertimbangan tingkatan daerah, besaran SKPD, besaran jumlah uang yang dikelola, beban kerja, lokasi, kompetensi dan/atau rentang kendali dan pertimbangan objektif lainnya.
- f. Pelimpahan sebagian kewenangan dimaksud ditetapkan oleh Kepala Daerah atas usul Kepala SKPD.

KETIGA : Tugas dan tanggung jawab Kuasa Pengguna Anggaran/Barang sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU, yaitu:

- a. Kuasa Pengguna Anggaran/Barang adalah Pejabat yang diberi wewenang oleh Pengguna Anggaran/Barang, untuk:
 - 1) membantu Pengguna Anggaran/Barang dalam menyusun Rencana Kerja dan Anggaran (RKA-SKPD);
 - 2) membantu Pengguna Anggaran/Barang dalam menyusun Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPA-SKPD);
 - 3) mengawasi pelaksanaan anggaran unit kerja yang dipimpinnya;
 - 4) melakukan tindakan yang mengakibatkan pengeluaran atas beban anggaran belanja yang dilimpahkan dan menjadi kewenangannya;
 - 5) melaksanakan anggaran Unit/Sub Unit SKPD yang dipimpinnya dan yang dilimpahkan serta menjadi kewenangannya;
 - 6) membantu Pengguna Anggaran/Barang dalam melakukan pengujian atas tagihan dan memerintahkan pembayaran;
 - 7) membantu Pengguna Anggaran/Barang dalam melaksanakan pemungutan penerimaan bukan pajak;
 - 8) mengadakan ikatan/perjanjian kerjasama dengan pihak lain dalam batas anggaran yang telah ditetapkan dan yang dilimpahkan serta menjadi kewenangannya; dan
 - 9) melaksanakan tugas-tugas kuasa pengguna anggaran/pengguna barang lainnya berdasarkan kuasa yang dilimpahkan oleh Kepala SKPD.
- b. Selain tugas pokok dan wewenang tersebut di atas, Kuasa Pengguna Anggaran dalam pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, memiliki kewenangan sesuai pelimpahan oleh Pengguna Anggaran juga memiliki tugas pokok dan kewenangan sebagai berikut:
 - 1) menetapkan rencana pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa;
 - 2) menerbitkan Surat Penunjukan Penyedia Barang/Jasa;
 - 3) menandatangani Kontrak;
 - 4) melaksanakan Kontrak dengan Penyedia Barang/Jasa;

- 5) melaporkan pelaksanaan/penyelesaian Pengadaan Barang/Jasa kepada Pengguna Anggaran;
- 6) menyerahkan hasil pekerjaan Pengadaan Barang/Jasa kepada Pengguna Anggaran dengan Berita Acara Penyerahan;
- 7) melaporkan kemajuan pekerjaan termasuk penyerapan anggaran dan hambatan pelaksanaan pekerjaan kepada Pengguna Anggaran setiap triwulan;
- 8) menyimpan dan menjaga keutuhan seluruh dokumen pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa;
- 9) dapat mengubah paket pekerjaan, bila perlu;
- 10) dapat menetapkan tim pendukung pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa, antara lain PPTK, Direksi Lapangan, Konsultan Pengawas, Tim Pelaksana Swakelola, dan lain-lain;
- 11) menetapkan tim atau tenaga ahli pemberi penjelasan teknis (*aanwijzer*) untuk membantu pelaksanaan tugas Panitia Pengadaan Barang di lingkungan SKPD; dan
- 12) menetapkan besaran Uang Muka yang akan dibayarkan kepada Penyedia Barang/Jasa.

c. Apabila dalam suatu Organisasi Perangkat Daerah terdapat satu atau beberapa Kuasa Pengguna Anggaran/Barang, maka Pembagian tugas dan tanggung jawab masing-masing Kuasa Pengguna Anggaran/Barang diatur dan ditetapkan dengan Keputusan Kepala Organisasi Perangkat Daerah selaku Pengguna Anggaran/Barang.

d. Kuasa Pengguna Anggaran/Barang dalam pelaksanaan tugasnya bertanggung jawab kepada Pengguna Anggaran/Barang.

KEEMPAT : Tugas dan tanggung jawab Bendahara Penerimaan dan Bendahara Penerimaan Pembantu sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU, yaitu:

a. Bendahara Penerimaan:

- 1) menerima, menyimpan, menyetorkan, menatausahakan dan mempertanggungjawabkan uang pendapatan daerah dalam rangka pelaksanaan APBD pada Organisasi Perangkat Daerah; dan
- 2) secara administratif atas pelaksanaan tugasnya bertanggung jawab kepada Kepala Organisasi Perangkat Daerah, dan secara fungsional bertanggung jawab kepada Pejabat Pengelola Keuangan Daerah (PPKD) selaku Bendahara Umum Daerah (BUD).

b. Bendahara Penerimaan Pembantu:

- 1) menerima, menyimpan, menyetorkan, menatausahakan dan mempertanggungjawabkan uang pendapatan daerah dalam rangka pelaksanaan APBD pada Organisasi Perangkat Daerah; dan
- 2) secara administratif atas pelaksanaan tugasnya bertanggung jawab kepada Bendahara Penerimaan.

KELIMA : Tugas dan tanggung jawab Bendahara Pengeluaran dan Bendahara Pengeluaran Pembantu sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU, yaitu:

a. Bendahara Pengeluaran:

- 1) menerima, menyimpan, membayarkan, menatausahakan dan mempertanggungjawabkan uang untuk keperluan belanja daerah dalam rangka pelaksanaan APBD pada Organisasi Perangkat Daerah; dan
- 2) secara administratif atas pelaksanaan tugasnya bertanggung jawab kepada Kepala Organisasi Perangkat Daerah, dan secara fungsional bertanggung jawab kepada Pejabat Pengelola Keuangan Daerah (PPKD) selaku Bendahara Umum Daerah (BUD).

b. Bendahara Pengeluaran Pembantu:

- 1) menerima, menyimpan, membayarkan, menatausahakan dan mempertanggungjawabkan uang untuk keperluan belanja daerah dalam rangka pelaksanaan APBD pada Organisasi Perangkat Daerah; dan
- 2) Bendahara Pengeluaran Pembantu dalam melaksanakan tugasnya secara Administratif bertanggung jawab kepada Kuasa Pengguna Anggaran.

KEENAM : Pejabat Pengguna Anggaran/Barang dan Kuasa Pengguna Anggaran/Barang adalah ditunjuk dan ditetapkan berdasarkan dan atau terkait langsung dengan tugas dan fungsi jabatan yang dipegangnya, sehingga apabila terjadi penggantian Pejabat, maka jabatan sebagai Pengelola Keuangan Daerah secara otomatis akan melekat pada Pejabat yang baru. Apabila terjadi hal demikian diadakan serah terima jabatan dengan suatu berita acara dan diwajibkan menyampaikan Berita Acara dimaksud kepada Gubernur selaku Pemegang Kekuasaan Pengelolaan Keuangan Daerah (PKPKD) untuk ditunjuk penggantinya kepada Pejabat yang baru.

KETUJUH : Masing-masing Kepala Perangkat Daerah sesuai kewenangannya agar menunjuk dan menetapkan:

- a. Pejabat Penata Usaha Keuangan beserta Pembantunya;
- b. Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK); dan
- c. Pembantu Bendahara Pengeluaran.

KEDELAPAN : Apabila terdapat perbedaan antara Pejabat yang diberi wewenang sebagai Bendahara Pengeluaran dalam Keputusan ini dengan yang ditetapkan dalam Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPA-SKPD), maka yang berlaku adalah pejabat yang ditunjuk dan ditetapkan dalam Keputusan ini.

KESEMBILAN: Keputusan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal 2 Januari 2020 sampai dengan tanggal 31 Desember 2020.

Ditetapkan di Palangka Raya
pada tanggal 30 Desember 2019

GUBERNUR KALIMANTAN TENGAH,



Tembusan.:

1. Menteri Dalam Negeri:
 - u.p. a. Sekretaris Jenderal;
 - b. Inspektur Jenderal; dan
 - c. Direktur Jenderal Bina Administrasi Keuangan Daerah.
2. Menteri Keuangan:
 - u.p. Direktur Jenderal Perbendaharaan.
3. Ketua Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia;
4. Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Kalimantan Tengah;
5. Sekretaris Daerah Provinsi Kalimantan Tengah:
 - u.p. Semua Asisten Sekda Provinsi Kalimantan Tengah.
6. Kepala Badan Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Kalimantan Tengah;
7. Kepala Badan Pendapatan Daerah Provinsi Kalimantan Tengah;
8. Inspektur Provinsi Kalimantan Tengah;
9. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan Provinsi Kalimantan Tengah;
10. Semua Kepala Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah.
11. Kepala Kantor Wilayah XVII Direktorat Jenderal Perbendaharaan Palangka Raya;
12. Kepala Perwakilan Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia Provinsi Kalimantan Tengah;
13. Pimpinan Bank Indonesia Cabang Palangka Raya;
14. Direksi PT. Bank Pembangunan Daerah Kalimantan Tengah;
15. Bendahara Umum Daerah Provinsi Kalimantan Tengah;
16. Masing-masing yang bersangkutan diketahui dan dilaksanakan.

PETIKAN

**LAMPIRAN KEPUTUSAN GUBERNUR KALIMANTAN TENGAH
NOMOR 188.44/650/2019
TANGGAL 30 DESEMBER 2019**


**DAFTAR NAMA PEJABAT/PEGAWAI YANG DISERAHI TUGAS SEBAGAI PENGGUNA
ANGGARAN/BARANG, KUASA PENGGUNA ANGGARAN/BARANG, BENDAHARA PENERIMAAN,
BENDAHARA PENGELUARAN, BENDAHARA PENERIMAAN PEMBANTU DAN BENDAHARA
PENGELUARAN PEMBANTU PADA PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA
DAERAH (APBD) PROVINSI KALIMANTAN TENGAH TAHUN ANGGARAN 2020**

No.	Unit Kerja>Nama/Jabatan, NIP dan Pangkat	Ditunjuk sebagai	DPA/Kelompok Belanja/ Program/Kegiatan
1	2	3	4
XXXV	BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH PROVINSI KALIMANTAN TENGAH		
1.	Kepala Badan Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Kalimantan Tengah	Pengguna Anggaran	DPA Badan Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Kalimantan Tengah : - Pendapatan. - Belanja Tidak Langsung (Belanja Pegawai). - Belanja Langsung (Belanja Pegawai, Belanja Barang dan Jasa serta Belanja Modal).
2.	SIMPUNI, A. Md NIP. 19770525 201101 2 002 Penata Muda (III/a) Fungsional Umum pada Badan Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Kalimantan Tengah	Bendahara Penerimaan	DPA Badan Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Kalimantan Tengah : - Pendapatan
3.	MAMIK HARMIATI, S.E. NIP. 19850801 201503 2 001 Penata Muda Tingkat I (III/b) Fungsional Umum pada Badan Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Kalimantan Tengah	Bendahara Pengeluaran PPKD	DPA Badan Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Kalimantan Tengah : - Belanja Tidak Langsung (PPKD).
4.	TINI PUSPITA RATRI, S.E. NIP. 19840520 201402 2 004 Penata Muda Tingkat I (III/b) Fungsional Umum pada Badan Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Kalimantan Tengah	Bendahara Pengeluaran	DPA Badan Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Kalimantan Tengah : - Belanja Tidak Langsung (Belanja Pegawai). - Belanja Langsung (Belanja Pegawai, Belanja Barang dan Jasa serta Belanja Modal).


GUBERNUR KALIMANTAN TENGAH,
 ttd.
SUGIANTO SABRAN

Untuk PETIKAN yang sah sesuai dengan aslinya
An. GUBERNUR KALIMANTAN TENGAH
SEKRETARIS DAERAH

Kepala Badan Keuangan dan Aset Daerah,


Drs. H. NURYAKIN, M.Si
 Pembina Utama Madya
 NIP. 19650610 199103 1 025

PETIKAN

LAMPIRAN KEPUTUSAN GUBERNUR KALIMANTAN TENGAH
 NOMOR 188.44/650/2019
 TANGGAL 30 DESEMBER 2019

DAFTAR NAMA PEJABAT/PEGAWAI YANG DISERAHI TUGAS SEBAGAI PENGGUNA
 ANGGARAN/BARANG, KUASA PENGGUNA ANGGARAN/BARANG, BENDAHARA PENERIMAAN,
 BENDAHARA PENGELUARAN, BENDAHARA PENERIMAAN PEMBANTU DAN BENDAHARA
 PENGELUARAN PEMBANTU PADA PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA
 DAERAH (APBD) PROVINSI KALIMANTAN TENGAH TAHUN ANGGARAN 2020

No.	Unit Kerja>Nama/Jabatan, NIP dan Pangkat	Ditunjuk sebagai	DPA/Kelompok Belanja/ Program/Kegiatan
1	2	3	4
XXXV	BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH PROVINSI KALIMANTAN TENGAH		
1.	Kepala Badan Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Kalimantan Tengah	Pengguna Anggaran	DPA Badan Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Kalimantan Tengah : - Pendapatan. - Belanja Tidak Langsung (Belanja Pegawai). - Belanja Langsung (Belanja Pegawai, Belanja Barang dan Jasa serta Belanja Modal).
2.	SIMPUNI, A. Md NIP. 19770525 201101 2 002 Penata Muda (III/a) Fungsional Umum pada Badan Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Kalimantan Tengah	Bendahara Penerimaan 11/07/2019 11/1.	DPA Badan Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Kalimantan Tengah : - Pendapatan
3.	MAMIK HARMIATI, S.E. NIP. 19850801 201503 2 001 Penata Muda Tingkat I (III/b) Fungsional Umum pada Badan Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Kalimantan Tengah	Bendahara Pengeluaran PPKD 11/07/2020 11/01	DPA Badan Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Kalimantan Tengah : - Belanja Tidak Langsung (PPKD).
4.	TINI PUSPITA RATRI, S.E. NIP. 19840520 201402 2 004 Penata Muda Tingkat I (III/b) Fungsional Umum pada Badan Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Kalimantan Tengah	Bendahara Pengeluaran 11/07/20 101	DPA Badan Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Kalimantan Tengah : - Belanja Tidak Langsung (Belanja Pegawai). - Belanja Langsung (Belanja Pegawai, Belanja Barang dan Jasa serta Belanja Modal).

GUBERNUR KALIMANTAN TENGAH,
 SUGIANTO SABRAN

Untuk PETIKAN yang sah sesuai dengan aslinya
 An. GUBERNUR KALIMANTAN TENGAH
 SEKRETARIS DAERAH

Kepala Badan Keuangan dan Aset Daerah,

Drs. H. NURYAKIN, M.Si
 Pembina Utama Madya
 NIP. 19650610 199103 1 025